



P U T U S A N
Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NASIRUDIN HADI ALIAS HADI BIN MUHAMMAD AMIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Rejeki 4 Kel.Teluk Lingga Kec Sangatta Utara kab Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 12 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/6//RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD NASIRUDIN HADI Als HADI Bin MUHAMMAD AMIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana **MUHAMMAD NASIRUDIN HADI Als HADI Bin MUHAMMAD AMIN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merek SAMSUNG Galaxy S10 Warna Hitam Dengan Nomor Seri/Imei: (355724101129225);
 - 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG galaxy s10 warna hitam dengan nomor imei 355724101129225;
 - Dikembalikan kepada yang ber-hak;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi: KT-6928-DF;
 - Dirampas untuk negara;**
 - 1(satu) Buah Linggis Berwarna Biru Berkarat Dengan Panjang \pm 70 CM;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv berdurasi 2 menitg 11 detik;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya **MUHAMMAD NASIRUDIN HADI Als HADI Bin MUHAMMAD AMIN** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-114/SGT/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **MUHAMMAD NASIRUDIN HADI Als HADI Bin MUHAMMAD AMIN (Alm)**, pada hari Sabtu, 09 Desember 2023 Sekitar pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Margo Santoso 2 gg 15 RT041 Kec Sangatta utara Kab Kutim atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki yang ber-hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, 09 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi KT-6928-DF berkendara mengelilingi Jl.Margo santoso, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi korban hendak pergi meninggalkan rumah nya untuk mengantar suaminya berangkat kerja;
- Selanjutnya setelah Saksi korban pergi, Terdakwa turun dari motor nya dan masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel overpal/ grendel yang digembok menggunakan sebuah linggis. Kemudian setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah yang berada di Jl. Margo Santoso 2 gg 15 RT041 Kec Sangatta utara Kab Kutim dan melihat sebuah Handphone merk SAMSUNG dan dompet yang berada di atas meja;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk SAMSUNG dan dompet yang berada di atas meja kemudian pergi menuju motornya, selanjutnya sesampainya di motor tersebut, Terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut kemudian membuang dompet tersebut dan pergi pulang menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Gg Rejeki 4 menggunakan sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi KT-6928-DF;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi korban ELI SARANI SIMBOLON Anak dari MIAN SIMBOLON mengalami kerugian materiil senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S10 warna hitam dengan nomor seri/imei: 355724101129225 dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak maupun izin untuk masuk dan mengambil barang dan uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dian Putra Nainggolan Anak dari Sumanggar Nainggolan dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, 09 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di Jl. Margo Santoso 2 gg 15 RT041 Kec Sangatta utara Kab Kutim;
- Bahwa awal kejadian saat istri Saksi mengantar Saksi kedepan untuk kerja. Kemudian saat pulang istri Saksi mendapati rumah telah terbongkar dan isi kamar sudah diobrak abrik. Saat itu handphone, charger handphone dan dompet diketahui hilang;
- Bahwa untuk handphone kisaran kerugian sekitar 10 juta lebih dan dompet berisikan uang sejuta lebih;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu depan rumah;
- Bahwa pintu depan kami gembok. Kemudian saat setelah kejadian gembok masih terpasang di pintu tapi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terlihat melalui CCTV tetangga. Dari CCTV terlihat Terdakwa melakukan aksinya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Eli Sarini Simbolon Anak dari Mian Simbolon yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Saksi memberikan keterangan saat ini terkait dengan adanya Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Merek Samsung Galaxy 10 Warna Hitam dengan No Imei: 355724101129225, dengan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya untuk barang berupa 1 (satu) unit HP Merek 7 Samsung Galaxy S10 warna hitam dengan No imei: 355724101129225 tersebut sebelum hilang Saksi simpan di atas meja ruang tamu (Posisi sedang di cas) sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di dalam dompet Saksi yang saat itu berada di atas meja ruang tamu, berdekatan dengan HP yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan hilangnya barang dan uang tunai milik Saksi yakni pada saat itu Saksi keluar rumah untuk mengantarkan suami Saksi berangkat bekerja, kemudian rumah Saksi tinggalkan dan posisi sepi/ tidak ada orang, dan untuk semua pintu dan jendela rumah Saksi sudah tutup/kunci, kemudian sepulangnya Saksi mengantarkan suami rumah Saksi sudah dalam keadaan tertutup namun untuk engsel pintu dalam keadaan rusak, kemudian lemari Saksi berantakan serta Saksi ketahui HP yang sebelumnya Saksi cas di atas meja dan uang tunai yang ada di dalam dompet Saksi sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang dan uang tunai milik Saksi yang hilang tersebut namun berdasarkan rekaman CCTV milik tetangga Saksi, terlihat seorang laki-laki yang terlihat mencoba membuka paksa pintu rumah Saksi menggunakan linggis, sehingga kemungkinan yang telah mengambil barang dan uang tunai milik Saksi adalah orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengenal wajah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa orang yang mengambil barang dan uang tunai milik Saksi tersebut dapat melakukan hal tersebut dengan cara membuka paksa pintu rumah Saksi dengan cara merusak engsel pintu, karena pada saat Saksi pulang setelah mengantarkan suami Saksi berangkat bekerja Saksi menemukan engsel pintu sudah rusak;
- Bahwa adapun kerugian materil yang Saksi alami atas hilangnya 1 (satu) unit HP Merek Samsung Galaxy S10 warna hitam dengan No imei:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355724101129225, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut yakni sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan agar barang milik Saksi dapat dikembalikan dan Terdakwa menjalani proses hukum atas perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2023, untuk tempatnya di Jl. Margo Santoso 2 gg 15 RT 041 Kec Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang dicuri berupa handphone Merk Samsung Galaxy S10 Warna Hitam dan uang senilai Rp1.000.000,00;
- Bahwa pencurian Terdakwa lakukan saat istri Korban mengantarkan suaminya pergi kerja. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah dengan mencongkel engsel gembok pintu menggunakan linggis. Kemudian setelah mengambil handphone dan uang tunai Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa sering mutar-mutar daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa sudah mencuri sebanyak 10 kali. Rata-rata Terdakwa mencuri handphone dan hadphone tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Terdakwa juga sudah minta maaf dan dimaafkan oleh masing-masing Korban;
- Bahwa Uang belum Terdakwa kembalikan karena sudah habis Terdakwa pakai bayar kontrakan dan makan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah mencuri handphone Terdakwa kemudian menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada penadah Terdakwa. Jadi Terdakwa meminta untuk dikembalikan dari penadah Terdakwa, lalu dari situ Terdakwa kembalikan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge),

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merek SAMSUNG Galaxy S10 Warna Hitam Dengan Nomor Seri/Imei: (355724101129225);
- 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG galaxy s10 warna hitam dengan nomor imei 355724101129225;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi: KT-6928-DF;
- 1 (satu) Buah Linggis Berwarna Biru Berkarat Dengan Panjang \pm 70 CM;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv berdurasi 2 menit 11 detik;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** berawal pada hari Sabtu, 09 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi KT-6928-DF berkendara mengelilingi Jl. Margo santoso, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi korban hendak pergi meninggalkan rumahnya untuk mengantar suaminya berangkat kerja;
- **Bahwa benar** selanjutnya setelah Saksi korban pergi, Terdakwa turun dari motornya dan masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel overpal/ grendel yang digembok menggunakan sebuah linggis. Kemudian setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah yang berada di Jl. Margo Santoso 2 gg 15 RT041 Kec Sangatta utara Kab Kutim dan melihat sebuah Handphone merk SAMSUNG dan dompet yang berada di atas meja;
- **Bahwa benar** selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk SAMSUNG dan dompet yang berada di atas meja kemudian pergi menuju motornya, selanjutnya sesampainya di motor tersebut, Terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut kemudian membuang dompet tersebut dan pergi pulang menuju

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



kontrakan Terdakwa yang berada di Gg Rejeki 4 menggunakan sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi KT-6928-DF;

- **Bahwa benar** akibat perbuatan tersebut, Saksi korban ELI SARANI SIMBOLON Anak dari MIAN SIMBOLON mengalami kerugian materiil senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S10 warna hitam dengan nomor seri/imei: 355724101129225 dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki hak maupun izin untuk masuk dan mengambil barang dan uang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”

Menimbang bahwa pengertian “barangsiapa” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “barangsiapa” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **MUHAMMAD NASIRUDIN HADI ALIAS HADI BIN MUHAMMAD AMIN (ALM)** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD NASIRUDIN HADI ALIAS HADI BIN MUHAMMAD AMIN (ALM)** bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang bahwa merujuk pada berbagai kepustakaan yang ada dalam Hukum Pidana yang menjelaskan tentang konstruksi hukum Pencurian, Majelis Hakim perlu menggarisbawahi adanya dua syarat penting berkaitan dengan frasa "mengambil" ini sebagai berikut:

- Bahwa dari adanya frasa "mengambil", haruslah terbukti jika sebelum Tindakan pencurian dilakukan, maka barang objek pencurian belum berada dalam penguasaan tangan si pencurinya;
- Bahwa sebagai konsekuensi dari adanya tindakan "mengambil" dalam unsur Pasal ini, maka haruslah barang yang diambil telah berpindah letak kedudukannya dari tempat semulanya saat barang itu masih belum diambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa dalam pengertian barang sesuatu tidak hanya yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai (Hoge Raad 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (Hoge Raad 25 Juli 1933), sepucuk surat (Hoge Raad 21 Februari 1938), sepucuk keterangan dokter (Hoge Raad 27 November 1939), Lamintang dalam bukunya "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*" Bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang bahwa "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal pada hari Sabtu, 09 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi KT-6928-DF berkendara mengelilingi Jl. Margo santoso, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi korban hendak pergi meninggalkan rumahnya untuk mengantar suaminya berangkat kerja;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** selanjutnya setelah Saksi korban pergi, Terdakwa turun dari motornya dan masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel overpal/ grendel yang digembok menggunakan sebuah linggis. Kemudian setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah yang berada di Jl. Margo Santoso 2 gg 15 RT041 Kec Sangatta utara Kab Kutim dan melihat sebuah Handphone merk SAMSUNG dan dompet yang berada di atas meja;
- **Bahwa benar** selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk SAMSUNG dan dompet yang berada di atas meja kemudian pergi menuju motornya, selanjutnya sesampainya di motor tersebut, Terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut kemudian membuang dompet tersebut dan pergi pulang menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Gg Rejeki 4 menggunakan sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi KT-6928-DF;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan tersebut, Saksi korban ELI SARANI SIMBOLON Anak dari MIAN SIMBOLON mengalami kerugian materiil senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S10 warna hitam dengan nomor seri/imei: 355724101129225 dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki hak maupun izin untuk masuk dan mengambil barang dan uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ***"di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "pada malam hari dalam sebuah rumah" yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebutkan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam *Buku Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal.251) menerangkan mengenai makna "rumah" dan "pekarangan tertutup", menurut R. Soesilo "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. "Pekarangan tertutup" adalah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal pada hari Sabtu, 09 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi KT-6928-DF berkendara mengelilingi Jl. Margo santoso, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi korban hendak pergi meninggalkan rumahnya untuk mengantar suaminya berangkat kerja;
- **Bahwa benar** selanjutnya setelah Saksi korban pergi, Terdakwa turun dari motornya dan masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel overpal/ grendel yang digembok menggunakan sebuah linggis. Kemudian setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah yang berada di Jl. Margo Santoso 2 gg 15 RT041 Kec Sangatta utara Kab Kutim dan melihat sebuah Handphone merk SAMSUNG dan dompet yang berada di atas meja;
- **Bahwa benar** selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk SAMSUNG dan dompet yang berada di atas meja kemudian pergi menuju motornya, selanjutnya sesampainya di motor tersebut, Terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut kemudian membuang dompet tersebut dan pergi pulang menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Gg Rejeki 4 menggunakan sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi KT-6928-DF;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan tersebut, Saksi korban ELI SARANI SIMBOLON Anak dari MIAN SIMBOLON mengalami kerugian materiil senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S10 warna hitam dengan nomor seri/imei: 355724101129225 dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki hak maupun izin untuk masuk dan mengambil barang dan uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur ***“di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur ***“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian “merusak” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang;

Menimbang bahwa sekalipun pengertian “memanjat” agak sulit dirumuskan dalam kata-kata, namun pengertiannya cukup jelas. Memanjat merupakan istilah yang secara umum diketahui oleh masyarakat. Istilah memanjat sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memanjat pohon, tebing dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian memanjat dalam Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat berarti:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah secara popular, atau yang biasa disebut dengan istilah menggangsir;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik keatas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu;

Menimbang bahwa “anak kunci palsu” dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHPidana, pengertian kunci palsu meliputi benda- benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka selot kunci;

Menimbang bahwa “perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah perintah ataupun seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakainya. Misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi, tetapi menggunakan seragam polisi atau melakukan tindakan selayaknya seperti polisi dengan maksud agar dapat diperkenankan masuk rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal pada hari Sabtu, 09 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi KT-6928-DF berkendara mengelilingi Jl. Margo santoso, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi korban hendak pergi meninggalkan rumahnya untuk mengantar suaminya berangkat kerja;
- **Bahwa benar** selanjutnya setelah Saksi korban pergi, Terdakwa turun dari motornya dan masuk ke rumah tersebut dengan cara mencongkel overpal/ grendel yang digembok menggunakan sebuah linggis. Kemudian setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah yang berada di Jl. Margo Santoso 2 gg 15 RT041 Kec Sangatta utara Kab Kutim dan melihat sebuah Handphone merk SAMSUNG dan dompet yang berada di atas meja;
- **Bahwa benar** selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah Handphone merk SAMSUNG dan dompet yang berada di atas meja kemudian pergi menuju motornya, selanjutnya sesampainya di motor tersebut, Terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut kemudian membuang dompet tersebut dan pergi pulang menuju kontrakan Terdakwa yang berada di Gg Rejeki 4 menggunakan sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi KT-6928-DF;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan tersebut, Saksi korban ELI SARANI SIMBOLON Anak dari MIAN SIMBOLON mengalami kerugian materiil senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY S10 warna hitam dengan nomor seri/imei: 355724101129225 dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki hak maupun izin untuk masuk dan mengambil barang dan uang tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merek SAMSUNG Galaxy S10 Warna Hitam Dengan Nomor Seri/Imei: (355724101129225);
- 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG galaxy s10 warna hitam dengan nomor imei 355724101129225;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi: KT-6928-DF;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) Buah Linggis Berwarna Biru Berkarat Dengan Panjang \pm 70 CM;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv berdurasi 2 menit 11 detik;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nasirudin Hadi Alias Hadi Bin Muhammad Amin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merek SAMSUNG Galaxy S10 Warna Hitam Dengan Nomor Seri/Imei: (355724101129225);
 - 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG galaxy s10 warna hitam dengan nomor imei 355724101129225;**dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F 150 warna hitam dengan nomor polisi: KT-6928-DF;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Linggis Berwarna Biru Berkarat Dengan Panjang \pm 70 CM;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv berdurasi 2 menit 11 detik;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M. Hum, dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Diva Satria Bhaskara, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--